



PUTUSAN

Nomor 321 /Pdt.G/ 2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/ tanggal lahir : Gerokgak, 15-05-1985, Agama : Hindu, Status: Kawin, Pekerjaan: Belum / Tidak Bekerja, NIK: 5108015505850006, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat, Kecamatan Denpasar Utara, Kora Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal diwakili oleh ;

I KETUT GEDE CITARJANA YUDIASTRA, SH., Advokat Yang beralamat pada "PANCA CITA LAW OFFICE "di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Galeria I Nomer 39, Dusun Padang Sumbu Kaja, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26-03-2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir: Bila, 29-08-1974, Agama Hindu, WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 5108082908740002, Alamat : Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai;-**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah

membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi dalam persidangan ;

Setelah mendengar Keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Maret 2022, dalam Register Nomor : 321/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Mangku Gede Yedi Mariasa di Buleleng pada tanggal 29-08-2014, dan tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomer: **5108-KW-17022015-0075**, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 17-02-2015;
2. Bahwa, setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal bersama – sama dirumah Penggugat di, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
3. Bahwa, pada awal Perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan, rukun – rukun saja dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga umumnya;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melahirkan satu (1) orang anak Laki-laki bernama:
 - **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat/tanggal lahir: Buleleng 12-06-2015, sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor: **5108-LT-21122015-0059**, tanggal 21-12-2015 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, (**anak tersebut diatas diasuh oleh Penggugat**);
5. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan tetap;
6. Bahwa Penggugat disamping sebagai ibu rumah tangga, mengasuh anak juga membuka usaha Laundry untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
7. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sepakat merantau ke Batubulan Gianyar dengan membuka usaha Laundry dengan tujuan mendapatkan penghidupan yang lebih baik, (usaha Laundry tersebut di jalankan atau dikelola oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup keluarga sehari-hari);
8. Bahwa Penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan agar bisa menambah penghasilan keluarga, akan tetapi Tergugat tidak mencari kerja;
9. Bahwa karena Penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat merasa tersinggung dan sampai sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi akibat faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan menafkahi kebutuhan hidup keluarga;
11. Bahwa Pada Bulan Februari 2020 terjadi percekcoakan yang sangat keras yang mengakibatkan Tergugat kembali tinggal di kampung yaitu di Banjar Dinas Kanganin, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dari bulan Februari 2020 sampai sekarang pisah rumah serta Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2022/PN Dps



13. Bahwa sepatutnya anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, karena masih kecil dan diasuh oleh Penggugat, maka hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat diberikan kebebasan untuk bertemu serta bersilaturahmi dengan anaknya;
14. **Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali ;**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. Menyatakan sah menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Mangku Gede Yedi Mariasa di Buleleng pada tanggal 29-08-2014, dan tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomer: **5108-KW-17022015-0075**, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 17-02-2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum, Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat/tanggal lahir: Buleleng 12-06-2015, sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5108-LT-21122015-0059, tanggal 21-12-2015 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, **Hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat diberikan kebebasan untuk bertemu serta bersilaturahmi dengan anaknya;**
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini selama lamanya 60 (enam puluh) hari semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatitkan pada Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Denpsar berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequeo Et Bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Rabu, tanggal 13 April 2022, pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap, meskipun sudah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang No. 321/Pdt.G/2022/PN Dps. tanggal 7 April 2022, Panggilan Sidang No. 321/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 19 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan Panggilan Sidang No. 321/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 10 Mei 2022, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2016 yaitu untuk dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk perdamaian tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomer: 5108-KW-17022015-0075, tanggal 17-02-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Sariani, NIK: 5108015505850006, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5108082502110004 atas nama Kepala Keluarga I Gede Suasta Ratjaya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen, Nomor Pendataan: 5171042011202203250002, bertanggal 25-03-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor: 5108-LT-21122015-0059 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tempat/tanggal lahir: Buleleng 12-06-2015, diberi tanda P-5 ;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-3 dan P-5, sesuai dengan fotokopinya dan telah bermeterai cukup dan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yang masing – masing menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2014 yang dilangsungkan di Buleleng dan perkawinannya sudah tercatat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang sekarang ini sudah sekolah kelas 1 SD ;
- Bahwa Penggugat berasal dari Buleleng ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dirumahnya di Buleleng ;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan buka usaha ayam potong dan laundry sedangkan Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana penyebab mereka pisah karena masalah ekonomi dimana tergugat tidak bekerja sehingga mereka sering cekcok ;
- Bahwa didalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain masalah ekonomi, ada permasalahan yang lain yaitu Tergugat sering main judi kartu (meceki) dengan uang dna Tergugat juga sering minum-minuman beralkohol sehingga kalau pulang kerumah selalu larut malam;
- Bahwa setiap terjadi cekcok dalam rumah tangganya, Penggugat selalu pulang kerumahnya dan setelah itu Tergugat menjemput Penggugat untuk diajak kembali pulang kerumahnya, namun pada saat Penggugat dan Tergugat cekcok sekitar 2 (dua) tahun lalu dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat kerumahnya untuk diajak kembali bersama;
- Bahwa dari masing-masing pihak keluarga belum pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat terhadap permasalahan rumah tanggany ;
- Bahwa sekarang ini anaknya ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa awal-awal Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat sering menengok anaknya namun sekarang ini Tergugat tidak pernah menengok anaknya ;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2014 yang dilangsungkan di Buleleng dan perkawinannya sudah tercatat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang sekarang ini sudah sekolah kelas 1 SD ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berasal dari Buleleng ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dirumahnya di Buleleng ;
 - Bahwa Penggugat bekerja dengan buka usaha ayam potong dan laundry sedangkan Tergugat tidak bekerja ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana penyebab mereka pisah karena masalah ekonomi dimana tergugat tidak bekerja sehingga mereka sering cekcok ;
 - Bahwa didalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain masalah ekonomi, ada permasalahan yang lain yaitu Tergugat sering main judi kartu (meceki) dengan uang dna Tergugat juga sering minum-minuman beralkohol sehingga kalau pulang kerumah selalu larut malam;
 - Bahwa setiap terjadi cekcok dalam rumah tangganya, Penggugat selalu pulang kerumahnya dan setelah itu Tergugat menjemput Penggugat untuk diajak kembali pulang kerumahnya, namun pada saat Penggugat dan Tergugat cekcok sekitar 2 (dua) tahun lalu dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat kerumahnya untuk diajak kembali bersama;
 - Bahwa dari masing-masing pihak keluarga belum pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat terhadap permasalahan rumah tanggany ;
 - Bahwa sekarang ini anaknya ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa awal-awal Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat sering menengok anaknya namun sekarang ini Tergugat tidak pernah menengok anaknya ;
- Menimbang, bahwa semua keterangan saksi – saksi tersebut dibenarkan oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, pihak Tergugat sah dipanggil secara berturut-turut, risalah panggilan pertama 7 April 2022 relaas panggilan kedua tertanggal 19 Maret 2022 dan relaas panggilan ketiga tertanggal 10 Mei 2022, dan karena itu panggilan terhadap Tergugat sudah dianggap sah, namun Tergugat tidak datang menghadap ke-persidangan atau menyuruh wakilnya ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara Aquo, sekalipun Tergugat tidak hadir sesuai dengan azas berperkara yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan, pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut dianggap tidak mengajukan hak untuk membantah dalil gugatan, dan dianggap juga menerima dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian, gugatan Penggugat perlu dipertimbangkan apakah beralasan sesuai Peraturan Perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma dan kesusilaan, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas yaitu sering terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan atas perkawinan tersebut dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-17022015-0075 tertanggal 17 Februari 2015, serta didukung keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Buleleng, pada tanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum agama dan telah mempunyai akta perkawinan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu "Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 12 Juni 2015 adalah hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat diberikan kebebasan untuk bertemu serta bersilaturahmi dengan anaknya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 12 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi anak dari Penggugat dan Tergugat, pada saat ini belum menikah dan masih dibawah umur, oleh karena itu berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak tersebut harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum menikah dan masih dibawah umur, sehingga secara psikologis masih membutuhkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, disamping itu Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka sudah sepatutnya anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang meminta agar anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat, patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, kedua belah pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum angka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 Rbg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2014, dihadapan pemuka agama Hindu oleh Jro Mangku Gede Yedi Mariasa, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-17022015-0075, tanggal 17 Februari 2015 dinyatakan sah dan Putus Karena Perceraian;
4. Menyatakan hukum anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk menengok dan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa ada halangan dari manapun ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 321/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 29 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H Panitera Pengganti, tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

I.B.Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nyoman Sutrisna, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp.	35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
3. Redaksi putusan	Rp.	10.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);